

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesan teks, *e-mail*, *instant messaging* (IM) dan *Social networking sites* (SNS) dikenal juga sebagai *Computer Mediated Communication* (CMC). CMC merupakan alat komunikasi yang umum dan merupakan *trend* di kalangan mahasiswa (Auter, 2007). Penggunaan ponsel dan pesan singkat di kalangan mahasiswa selalu tinggi sepanjang waktu. Pada tahun 2012, 77% mahasiswa mengecek ponsel saat bangun tidur, 92% mahasiswa menggunakan ponsel saat waktu senggang perkuliahan, 93% menggunakan ponsel saat dalam perjalanan, dan 85% menggunakan ponsel saat mengantri (Online Degrees, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa dalam kesehariannya, mahasiswa sangatlah erat dengan penggunaan ponsel.

Pada dasarnya banyak kegunaan positif CMC bagi mahasiswa. Di antaranya, CMC digunakan untuk membangun, mempertahankan dan melanjutkan hubungan/koneksi, mengelola event, perkumpulan sosial, dan berbagi pengalaman baru dengan teman-teman sebaya (Martinez & Vandiver, 2014). Selain itu, CMC banyak digunakan karena memberikan kenyamanan kerahasiaan, perlindungan, hiburan, efisiensi harga, waktu

dan kemampuan untuk menyimpan pesan-pesan yang agak sentimental (Horstmanshof & Power, 2005). CMC juga seringkali digunakan sebagai alternatif untuk mencari pasangan bagi *singles*. Hal ini dikarenakan melalui internet, salah satu pihak bisa mengenal pihak lainnya sebelum benar-benar bertemu tatap muka (Hyde & Delamater, 2008).

Penggunaan CMC kemudian meluas tidak hanya sebatas untuk mencari teman dan pasangan, namun juga kepada hal seksual yang disebut *Virtual sex*. Akses yang cepat, kapabilitas dan kepopuleran komunikasi seksual virtual atau *Virtual sex* membawa *Virtual sex* sebagai “revolusi seksual” yang memiliki dampak positif maupun negatif sekaligus (Cooper, Maheu, Boies, & Greenfield, 2000). *Virtual sex* adalah keadaan dua atau lebih orang bertukar informasi secara digital via pesan text, gambar, video, ataupun audio yang bertujuan meningkatkan gairah seksual (Silverberg, 2010). *Virtual sex* diasosiasikan dengan tiga bentuk perilaku yaitu *phone sex*, *cybersex* dan *Sexting*.

Internet memungkinkan individu untuk mencari pasangan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diinginkan melalui aplikasi kencan, iklan-iklan dan juga sosial media. Hubungan yang berawal dari *online* bisa mengarah kepada hubungan offline atau tetap melanjutkan hubungan *online* sebelum benar-benar bertemu. Hubungan seperti ini memungkinkan untuk terjadinya *cybersex*, dimana kedua pihak terlibat kedalam percakapan seksual secara *online* yang bertujuan untuk kenikmatan

seksual (Daneback dalam Hyde dan Delamater 2008). Hubungan ini mungkin atau mungkin juga tidak disertai oleh masturbasi. *Cybersex* menciptakan lahan seksual diantara fantasi dan kenyataan, secara sederhana seseorang dapat mengetik perilaku seksual tanpa benar benar melakukannya (McFarlane, Ross, & Elford, 2004). Adapun bentuk *Virtual sex* yang paling umum dilakukan pada masa sekarang yaitu *Sexting*.

Meskipun tidak umum digunakan, sebenarnya *Sexting* merupakan kata yang sangat populer sejak 2009 (Stanglin, 2009). Terbentuk dari kata "Sex" dan "Texting", *Sexting* didefinisikan dengan sangat beragam. Albury dkk (2010) mendefinisikan *Sexting* sebagai pesan seksual eksplisit yang diproduksi sendiri dan pertukarannya bisa melalui telepon genggam atau internet.

The Victorian Parliament *Law Reform Committee* pada tahun 2013 mendefinisikan *Sexting* sebagai perilaku membuat, membagi, mengirim atau mengunggah pesan atau foto bermuatan seksual eksplisit melalui internet, ponsel, atau perangkat elektronik lainnya. Selain itu, The Victorian Parliament *Law Reform Committee* melakukan penyelidikan kepada *Sexting* yang dinamakan *Sexting Inquiry* dan mengelompokkan peer to peer *Sexting* yang melibatkan foto ke dalam 4 stage yaitu *Requesting Image*, *Creating Image*, *Sharing an image with an intended recipient (consensually)* dan *Sharing an image with others (non-consensually)*.

Adapun pesan seksual yang dimaksud adalah pesan yang ditulis secara personal, bukan pesan yang diterima dari orang lain. Foto dan video seksual dalam *Sexting* juga merupakan foto dan video telanjang atau semi telanjang yang diambil secara personal, bukan diambil dari internet maupun diteruskan dari pesan orang lain (Power to Decide, 2008). Ring (2011) dalam Hasinoff (2013) mengemukakan bahwa konten seksual dalam *Sexting* disebut juga bersifat *self produced*.

Pada tahun 2008 pada survey yang dilakukan oleh Power to Decide, ditemukan bahwa 20% remaja dan 58% dewasa awal mengakui pernah mengirim atau mengunggah pesan berbau seksual. Hasil yang sama dilaporkan dari *online* survey lainnya yang diselenggarakan oleh the Associated Press (AP) dan Music Television" (MTV) yang menunjukkan 24% remaja berusia dan 33% dewasa awal pernah berkirim pesan telanjang dan 29% responden pernah menerima pesan teks yang berbau seksual. (AP-MTV, 2009; Hudson, 2011). Kedua survey diatas memperlihatkan keterlibatan remaja dan dewasa awal ke dalam perilaku *Sexting* yang mana responden berusia dewasa memiliki presentase yang lebih tinggi dibanding responden yang lebih muda.

Di kalangan mahasiswa, *Sexting* dianggap sebagai sebuah cara baru penjelajahan identitas seksual (Auter, 2007) .Pada dasarnya *Sexting* bisa dianggap sebagai kombinasi antara ekspresi seksual dan teknologi

komunikasi modern. *Sexting* dianggap lebih aman baik secara hukum dan resiko penyakit menular dibanding perilaku seks yang sebenarnya.

Faktor yang mempengaruhi *Sexting* yaitu *Attitudes* (sikap terhadap *Sexting*), norma subjektif terhadap *Sexting* dan *Insecure Relationship*. *Attitudes* (sikap terhadap *Sexting*) merupakan prediktor tertinggi dalam hampir setiap penelitian mengenai *Sexting*. Norma Subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007). Sedangkan *Insecure Relationship* merupakan kecemasan yang terdapat dalam suatu hubungan (Weisskirch & Delevi, 2011)

Penggunaan CMC dalam *Sexting* mengandung banyak resiko yang dapat berdampak negatif pada emosi, sosial, fisik dan hukum. *Sexting* dapat menyebabkan seseorang menjadi target *Cyberbullying*, *victimization*, atau *Cyberstalking*. *Cyberbullying* yang terjadi karena *Sexting* disebut juga “sexbullying” yang artinya adalah tindakan mempermalukan, membahayakan, mengancam, dan mencemarkan oleh orang/kelompok orang kepada orang lain sebagai dampak langsung dari konten *Sexting*, atau meminta foto dan tindakan seksual yang membuat penerima merasa terancam (Truth of Sexting Amongst UK Teens, n.d).

Sexting dapat mempengaruhi kesehatan seperti masalah emosi dan bunuh diri jika pesan sext diteruskan ke orang lain yang tidak dimaksud.

Seperti halnya yang terjadi pada seorang remaja perempuan Ohio bernama Jessica Logan yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya setelah teman sekelasnya menyebarkan foto telanjang dirinya pada Maret 2008. Kejadian serupa terjadi pada Tyler Clementi seorang mahasiswa laki-laki di New Jersey yang melompat dari jembatan George Washington setelah teman sekelasnya memposting video *online* dirinya berciuman dengan seorang pria pada September 2010 (Rollins, 2014).

Salah satu resiko *Sexting* lain menurut Hasinof dari McGill University pada tahun 2013 yaitu adanya predator *online*. KPAI mencatat melalui media sosial, predator *online* dapat meretas informasi pribadi anak, mengolah informasi tersebut untuk tujuan negatif yang merugikan anak. Bahkan dapat membuat anak menjadi korban penculikan, trafiking, dan pemerasan (Setyawan, 2014).

Kasus predator *Sexting* pernah terjadi pada bulan Februari 2009. Anthony Stancl, 18 tahun dari New Berlin, Wisconsin didakwa dengan tindak pidana berat termasuk kekerasan seksual pada anak, bujukan z raturan gambar porno dan bukti akun Facebook palsu yang digunakan Stancl untuk menipu teman-teman sekelasnya. Korbannya sebagian masih berusia 15 tahun, dan yang paling muda 13 tahun. Stancl membuat akun bergender perempuan atas nama Kayla dan Emily lalu merayu teman-teman facebook laki-laki untuk mengirimkan foto alat kelamin mereka dan video masturbasi. Stancl berhasil mendapatkan 300 gambar

dari teman sekelasnya dan mengancam akan membeberkan foto tersebut jika mereka tidak setuju untuk berhubungan seks dengannya. Setidaknya 7 anak laki-laki memenuhi, dan terlibat dalam berbagai tindakan seksual dengan Stancl. Sebagian besar merupakan kegiatan oral seks dan Stancl sendiri mengambil foto-foto kegiatan tersebut. Stancl juga berhasil melakukan anal seks dengan korban setidaknya dua kali. Stancl pun dibebani hukuman 15 tahun penjara (Rollins, 2014).

Di Indonesia sendiri Maria Advianti, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencontohkan salah satu kasus predator pedophilia terkait *Sexting* yaitu kasus Tjandra Adi Gunawan, 37 tahun (Setyawan, 2014). Kasus pedofilia ini terjadi saat awal tahun 2014 lalu, tentang Tjandra Adi Gunawan (37) yang sengaja mengunggah dan menyebarkan 10.236 foto-foto anak melalui sosial media dan berbagai website. Tercatat enam orang anak menjadi korban kejahatan yang dilakukan olehnya. Tjandra meminta korban memfoto alat kelamin dan payudaranya, serta meminta korbannya melakukan masturbasi. Tersangka diduga melanggar pasal 29 UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 52 UU No.11 tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan/atau denda paling banyak 6 Miliar rupiah serta satu per tiga dari maksimum ancaman pidana karena pelaku melibatkan anak-anak dalam kegiatan dan/atau menjadikan anak sebagai obyek.

Menurut laporan KPAI, kasus *Sexting* paling banyak terjadi di Jakarta (Hermawan, 2014). Penelitian Rahardjo, Saputra dan Hapsari pada tahun 2015 juga menunjukkan mahasiswa di Jakarta memiliki kecenderungan paling sering melakukan *Sexting* dibanding karyawan dan wiraswasta. *Sexting* yang dilakukan oleh mahasiswa/dewasa awal lebih beresiko daripada remaja karena tahap perkembangan dewasa awal yang sudah sampai kepada tahap melakukan aktivitas seksual dan perilaku seksual yang lebih ekspresif (Zarrett & Eccles, 2006).

Selain itu *Sexting* terkait dengan perilaku penyimpangan seperti penyalahgunaan obat terlarang, alkohol, tembakau, perilaku seksual beresiko, hubungan seks, anal dan oral seks (Gómez & Ayala, 2014). *Sexting* juga berkaitan dengan keterlibatan ke dalam perilaku seksual beresiko tinggi, termasuk memiliki empat atau lebih partner seks, melakukan anal dan oral seks, melakukan hubungan seks tanpa alat pengaman (Dake, Price, Maziarz, & Ward, 2012). Jumlah partner seks yang melibatkan oral sex juga lebih tinggi diantara *sexter* dibanding non-*sexter* (Henderson, 2011). Diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh O'Neal Nagel pada tahun 2013 yang menunjukkan bahwa *sexter* berhubungan dengan pengalaman seksual yang lebih beragam dibanding non-*sexter*, dan juga bertukar foto seksi berhubungan dengan hubungan yang tidak sehat dan beresiko seperti kekerasan dalam hubungan atau tembakau atau penyalahgunaan obat terlarang disertai seks.

Maraknya kasus dan fenomena *Sexting* membuat pemerintah Australia merancang aplikasi The Naked Truth App (2014) yang dirancang untuk mengedukasi remaja mengenai *Sexting* dan aturan hukum terkait kegiatan seksual. Hal ini dikarenakan pemerintah Australia prihatin dengan meningkatnya kasus mengirim pesan atau materi berbau pornografi alias *Sexting* dan hubungan seksual oleh remaja dibawah umur yang diseret ke pengadilan. Sedangkan di Amerika, secara hukum dilarang untuk mengabadikan kegiatan seks dalam bentuk apapun. Hal ini dikarenakan memproduksi, memiliki atau menyebarkan gambar berbau seksual berpotensi melanggar undang undang pornografi anak (Hasinoff, 2012). Di Indonesia, tidak ada Undang-undang yang khusus menyebutkan perilaku *Sexting*. Namun, kejahatan dan perilaku *Sexting* dinaungi oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu pada pasal 2, dan pasal 6 yang meliputi penyajian dan kepemilikan konten seksual, serta eksploitasi aktivitas seksual. Adapun konsekuensi pidana dari perilaku yang melibatkan *Sexting* tercantum dalam pasal 29 dan 32 dengan hukuman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda Rp 250.000.000,00 sampai Rp 6.000.000.000,00 (Kementrian Agama RI, 2017).

Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu universitas yang menghasilkan calon-calon guru di Indonesia pun tidak terlepas dari kegiatan seksual di internet. Penelitian Oktaviani (2016) menunjukkan dari

22,35% mahasiswa S1 Universitas Negeri Jakarta yang melakukan penyalahgunaan IT, *Cybersex* merupakan indikator tertinggi ketiga dengan jumlah presentase sebanyak 28,19%. *Cybersex* yang dimaksud adalah mengamati konten pornografi dan membawanya pada komunikasi seksual secara *online* antar individu (Oktaviani, 2016). Konten pornografi yang dimaksud bisa juga merupakan konten yang bersifat *self produce* atau disebut juga sebagai kegiatan *Sexting*. Adapun Fakultas Ilmu Pendidikan yang lebih banyak mendidik calon guru, serta mempunyai rasio jumlah mahasiswa perempuan yang jauh lebih banyak dari mahasiswa laki-laki ini merupakan fakultas dengan jumlah terbanyak ketiga yang melakukan perilaku *Cybersex* sebagai salah satu penyalahgunaan IT yaitu sebanyak 30,71%.

Bertitik tolak dari permasalahan sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa *Sexting* memiliki dampak negatif dan resiko yang lebih besar dibanding dampak positifnya. Maka dipandang perlu untuk meneliti topik ini dengan judul: "Gambaran Perilaku *Sexting* Mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang telah penulis paparkan pada latar belakang diatas maka identifikasi masalahnya dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perilaku *Sexting*?
2. Apa faktor yang menyebabkan mahasiswa melakukan *Sexting*?
3. Apa dampak dari perilaku *Sexting*?
4. Bagaimana gambaran perilaku *Sexting* pada mahasiswa?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis membatasi masalah pada: Gambaran Perilaku *Sexting* Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana Gambaran Perilaku *Sexting* Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta?”

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai gambaran perilaku *Sexting* mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian tingkat *Sexting* pada mahasiswa ini diharapkan dapat menjadi bekal peneliti lain untuk lebih dalam menguak fenomena *Sexting* remaja dan mengembangkan cara pencegahan yang tepat.

b. Guru Pembimbing di sekolah/lembaga terkait

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran yang lebih mendalam atas fenomena *Sexting* pada mahasiswa. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu guru pembimbing/konselor di sekolah atau lembaga terkait untuk dapat membuat layanan, bimbingan, dan juga penelitian lebih lanjut dalam rangka pencegahan dan penurunan perilaku *Sexting* yang dilakukan oleh remaja akhir sebelum memasuki usia dewasa awal.